

KEPALA DAERAH KABUPATEN REMBANG
BERdasarkan Keputusan Bupati Nomor 6 Tahun 1995
tentang Peraturan Daerah Tingkat II Rembang



Menimbang bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1995/1996 perlu ditetapkan;

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 6 TAHUN 1995 SERI D NO. 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 12 TAHUN 1995

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
TAHUN ANGGARAN 1995/1996

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1995/1996 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang No 5 Tahun 1974

Mengingat : 1. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang contoh-contoh Cara Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1980, tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri dalam Negri No : 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 970 - 893 tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Admininstrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri dalam Negeri No : 94 Tahun 1984 tentang Langkah - langkah Pertama Pensikronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri No : 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri No : 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan APBD ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri No : 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/367/PUOD tanggal 31 Januari 1995, perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 15 Tahun 1993 tanggal 2 Agustus 1993 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;

- Men dengar :** 1. Pembicaraan dalam rapat Panitia Anggaran tanggal 20 dan 28 Maret 1995 ;
2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dengan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 31 Maret 1995 ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II REMBANG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 adalah sebesar Rp. 20.727.315.000,00,- terdiri dari :

- a. PENDAPATAN :
- Pendapatan Rp. 20.727.315.000,00,-
- b. BELANJA :
- Rutin Rp. 9.981.009.000,00,-
- Pembangunan Rp. 10.746.306.000,00,-

Rp. 20.727.315.000,00,-

Pasal 2

Jumlah Urusan kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

- a. PENDAPATAN :
- Pendapatan Rp. 1.146.805.000,00,-
- b. - BELANJA :
- Rutin Rp. 1.146.805.000,00,-
- Pembangunan Rp. 1.146.805.000,00,-

Rp. 1.146.805.000,00,-

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam lampiran A.I,A.II/R dan A.II/P.
- (3) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan penggeseran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal : 1 April 1995

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 31 maret 1995

DEWAN PERWAKIAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
TINGKAT II REMBANG

KETUA

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur dan Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

tanggal 8 Juni 1995 Nomor 903/529/1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

SOEWARDI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 6 tahun 1995 Seri D No. 3 pada
tanggal 15 Juni 1995

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. H. SOEDARMO

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 010041 842

DAFTAR : PENGGESERAN PASAL - PASAL YANG DIPERKENANKAN
BERAKSIKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU UNTUK TAHUN ANGGARAN 1995 / 1996

NO. URUT	JENIS BELANJA	PASAL-PASAL	KET
1.	2.	3.	4.
1.	Belanja Barang	1011 s/d 1050	
2.	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1070	
3.	Belanja Perjalanan Dinas	1071 s/d 1074	
4.	Belanja Lain - lain	1081 s/d 1100	